



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PROMOSI POTENSI DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI POTENSI DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati, adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah, adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah adalah Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Kantor Penanaman Modal Dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di Kabupaten Jombang;
- (2) Kantor Penanaman Modal Dan Promosi Potensi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Urusan**

Pasal 3

Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang mempunyai urusan sebagai berikut:

- A. Sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal
Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi:
 1. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
 2. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
 3. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah.

4. Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.
 5. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah.
 6. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- B. Sub Bidang Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal
1. Sub-Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal
 - a. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal.
 - b. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal.
 2. Sub-Sub Bidang Promosi Penanaman Modal
 - a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal.
 - b. Melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
 - c. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi.
 3. Sub-Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal
 - c. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Sub-Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - b. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
 5. Sub-Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.

- b. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal.
 - c. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
6. Sub-Sub Bidang PenyebarLuasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
- a. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.
 - b. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal Dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah;
4. Seksi Penanaman Modal;
5. Seksi Promosi Potensi Daerah;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas pokok Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta pengkoordinasian kegiatan dalam rangka mempersiapkan penyusunan program di bidang Data Informasi dan Penyusunan Program, Penanaman Modal dan Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah;
- b. Pengolahan data laporan kegiatan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pembinaan terhadap pelaku Penanaman Modal dan Satuan Kerja Terkait;
- c. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan kerjasama data di bidang Data Informasi dan Penyusunan Program, Penanaman Modal dan Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah;

- d. Pelaksanaan analisis data dan pengkoordinasian kegiatan dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaan dan rekomendasi usaha Penanaman Modal Asing dan Modal Dalam Negeri;
- e. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah serta program pengembangannya.

Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- c. Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah;
- e. Mengumpulkan dan pengolahan data laporan;
- f. Menyiapkan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi bidang ketatausahaan;
- g. Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Kantor.

Bagian Kedua
Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah

Pasal 8

Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menyusun bahan promosi Penanaman Modal Daerah dalam bentuk media cetak, antara lain daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal dalam bentuk media elektronik antara lain: *film, video, slide, CD Room* dan multi media/situs web;
- b. Melaksanakan identifikasi potensi sumberdaya daerah, terdiri dari sumberdaya alam, kelembagaan dan peningkatan SDM pegawai, UMKM, dan koperasi;
- c. Menyusun profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas dan profil investasi kemitraan.

Bagian Ketiga
Seksi Penanaman Modal

Pasal 9

Seksi Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi penanaman modal melalui seminar, temu usaha dan loka karya;
- b. Melaksanakan pengendalian kegiatan dan pemberian rekomendasi dalam rangka pemberian perijinan Penanaman Modal Dalam Negeri;

- c. Melaksanakan forum temu usaha dan memfasilitasi pertemuan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;
- d. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penanaman modal antar daerah, swasta dan luar negeri;
- e. Melaksanakan penyusunan peta investasi daerah.

**Bagian Keempat
Seksi Promosi Potensi Daerah**

Pasal 10

Seksi Promosi Potensi Daerah, mempunyai tugas:

- 1. Menyusun bahan petunjuk teknis bidang promosi potensi daerah;
- 2. Merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang promosi potensi daerah;
- 3. Melaksanakan perencanaan promosi potensi daerah;
- 4. Menyiapkan bahan pendukung promosi potensi daerah;
- 5. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka promosi potensi daerah;
- 6. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan promosi potensi daerah melalui pameran;
- 7. Mengidentifikasi permasalahan dalam mempromosikan potensi daerah;
- 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan promosi potensi daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>	02/01/09
2.	Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>	31/01/09
3.	Asisten Kerja	<i>[Signature]</i>	31/01/09
4.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>	31/01/09

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 14 Januari 2009
BUPATI JOMBANG,
[Signature]
SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 14 Januari 2009
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR: 14/D